

MODUL  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

# Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas



**PKA**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
2021**

**MODUL**  
**WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA**  
**DAN INTEGRITAS**  
**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2021**

Hak Cipta © pada:  
Lembaga Administrasi Negara  
Edisi Tahun 2021

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia  
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110**

**WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA DAN  
INTEGRITAS**

**Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator**

**TIM PENGARAH SUBSTANSI:**

1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
2. Erna Irawati, S. Sos., M.Pol.Adm.

**PENULIS MODUL:**

1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., MSi
2. Haryo B. Rahmadi, SE., MSi
3. Gery Gugustomo, S.IP., MSi
4. Fajri Hassan, S.E.Sy., MHan
5. Erlangga Kharisma Adikusumah, SH

**REVIEWER:** Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

**EDITOR:** Handini Mekkawati, S. Kom.

**COVER:** Anton Sri Pambudi, SAP., M.Si.

**Jakarta – LAN – 2021**

**ISBN:**

## KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Penyelenggaraan pelatihan menjadi bidang yang wajib mengikuti perkembangan teknologi. Orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran e-learning. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset dalam pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui e-learning menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	4
C. Tujuan Pembelajaran	4
D. Indikator Keberhasilan	5
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
BAB II MATERI	7
A. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal	7
B. Substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan nasional	21
C. Pemberantasan Korupsi Dan Kestinambungan Kinerja Sebagai Refleksi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara	38
D. Inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kestinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional	57
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Tindak Lanjut	66
DAFTAR PUSTAKA	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dari suatu organisasi. Seiring perjalanan waktu, regenerasi pasti diperlukan agar suatu organisasi dapat terus eksis dan mengimbangi dinamika perubahan. Saat itulah personel yang datang belakangan akan menerima tongkat estafet pengelolaan organisasi dari mereka yang telah menjelang masa purna tugas.

Pada konteks ideal, segenap praktik dan keseharian organisasi menjadi sarana riil pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel organisasi. Namun demikian, banyak organisasi dengan sumber daya yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan. Lebih dari sekadar proses prosedural dan administratif dalam karier, pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktik dalam kesehariannya.

Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai-nilai ideal sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dapat mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Pada faktanya, beberapa tahun sebelum modul ini mulai disusun, istilah “bela negara” memang semakin meningkat popularitasnya. Peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada “bela negara” merupakan upaya untuk

meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam memaknai praktik bela negara.

Selama ini banyak kalangan menganggap bahwa bela negara merupakan dominasi sektoral pertahanan keamanan semata. Sementara itu, perkembangan bentuk dan wujud ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara semakin bersifat lintas sektoral yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan pertahanan keamanan semata. Mulai dari manipulasi ajaran agama dan radikalisme yang menodai kehidupan demokrasi, liberalisasi ekonomi, ketergantungan terhadap teknologi, pelunturan esensi kebudayaan bangsa, hingga yang mendampak kesiapan pertahanan keamanan nasional.

Pelatihan kepemimpinan ASN dalam kaitannya dengan bela negara dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten ego sektoral agar dapat benar-benar menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral.

Pada praktiknya kelak, kesadaran akan pentingnya kerja sama sektoral akan memerlukan keterpaduan dan keselarasan yang utuh dengan segenap rakyat Indonesia sebagai faktor dominan yang utama dalam bela negara. Di sinilah makna sesungguhnya kepemimpinan yang perlu dibangun oleh ASN. Kepemimpinan adalah kesadaran utuh akan keberadaan pemimpin dan yang dipimpin. Sebagai abdi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, maka setiap jiwa dan pribadi ASN secara otomatis adalah ex-officio abdi bagi segenap jiwa dan pribadi rakyat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat bukanlah semata rakyat secara fisik yang berhak atas pelayanan publik dari negara. Kedaulatan rakyat juga merupakan manifestasi dari kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri yang dapat dilihat antara lain dari beragam kebijakan nasional yang mengatur jalannya negara dan kelembagaan negara. Oleh karena itu dalam tahapan pelatihan ini, kepemimpinan ASN akan difokuskan pada kinerja lembaga negara sebagai organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan.

Lebih dari sekadar kinerja pelayanan yang mudah dan memudahkan, kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara, dan dengan sendirinya merupakan wujud upaya bela negara. Kepemimpinan demikian tidak mungkin terbangun tanpa adanya cara pandang yang lahir dari rasa kebangsaan atau yang disebut sebagai wawasan kebangsaan.

Kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat, berbasis kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara dan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya secara material dan spiritual. Inilah sedikit dari ciri kepemimpinan Pancasila, yaitu kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, yang juga mewujudkan manusia Paripurna dengan segenap keutuhan potensinya.

Rangkaian harapan dan diskusi di atas tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat untuk diwujudkan. Karena tantangan yang kompleks inilah, pelatihan kepemimpinan administrator akan

membekali ASN dengan beragam keahlian dan keterampilan seperti manajemen kinerja, pembangunan jaringan kerja, hingga manajemen risiko dan manajemen perubahan untuk mendukung inovasi sektor publik.

Tanpa keahlian dan kapasitas yang memadai, terlebih lagi ketika kesinambungan kinerja organisasi dikesampingkan maka kepemimpinan akan menjadi media pencitraan organisasi dan pencapaian prestasi parsial yang kontraproduktif. Sebaliknya, segenap keahlian dan keterampilan tersebut diharapkan mencukupi bekal dan menjaga fokus ASN dalam upaya mewujudkan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud bela negara.

## **B. Deskripsi Singkat**

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara yang berintegritas.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara yang berintegritas.

#### **D. Indikator Keberhasilan**

Menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah:

1. Menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan nasional;
2. Menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara; dan
3. Menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional.

#### **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal.
  - a. Pengantar Wawasan Kebangsaan
  - b. Pengantar Kepemimpinan Pancasila
2. Substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan nasional.
  - a. Review Visi dan Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Sistematis dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara.
  - c. Pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara.

- d. Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara.
- e. Korupsi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional
- 3. Pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara.
  - a. Korupsi sebagai musuh utama.
  - b. Kesinambungan kinerja
  - c. Pemberantasan Korupsi
  - d. Jenis-jenis Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4. Inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional.
  - a. Penyegaran konsep kewaspadaan nasional.
  - b. Strategi Pemberantasan Korupsi

## **BAB II**

### **MATERI**

#### **A. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal**

##### **1. Indikator keberhasilan**

Menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah

##### **2. Pengantar Wawasan Kebangsaan**

Di tengah dunia yang dinamis dan selalu berkembang, segala sesuatu senantiasa mengalami perubahan. Untuk tetap dapat mengikuti perkembangan zaman tentu kita perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian ke arah yang lebih baik. Perubahan tidak selalu mudah dilakukan dan terkadang memaksa kita untuk bertransformasi. Dalam konteks perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan peran wawasan kebangsaan untuk tetap menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan telah mendorong begitu banyak teladan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang ada pada bangsa kita sekaligus menjadi fondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan bela negara, maka kekayaan khazanah wawasan kebangsaan ini akan difokuskan pada konsepsi-konsepsi kebangsaan yang dapat dikatakan bersifat wajib untuk diketahui dan dipahami, terutama dalam mengawal keberadaan, peran, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsepsi-konsepsi wajib bagi ASN ini pertama sekali meliputi Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara tersebut perlu disinergikan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

Wawasan kebangsaan lain yang perlu dipahami adalah Wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda menjadi cikal bakal munculnya Wawasan Nusantara memberikan pandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari pulau/ daratan dan lautannya yang luas saja, akan tetapi didukung juga dengan individu penduduknya dan juga lingkungannya. Wawasan Nusantara menjadi dasar pengetahuan bahwa negara kita merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Dari konsep Wawasan Nusantara ini lahirlah Wawasan Kebangsaan, bahwa suku-suku bangsa di seluruh Kepulauan Nusantara adalah satu bangsa dengan satu tanah air yang tidak hanya menjiwai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme, melainkan suatu wawasan perjuangan untuk

mewujudkan rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, lahir dan batin dalam lingkungan bangsa-bangsa maju dunia. Wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur penting konstitusi negara yang biasa disebut dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat konsensus dasar dalam bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan konstitusi menjadi bagian dari Wawasan Kebangsaan yang berkaitan erat dengan dasar berdirinya negara. Pandangan hidup mengenai jati diri bangsa Indonesia tercermin dalam ideologi yang dipegang teguh. Ideologi yang menjadi ciri bangsa adalah Pancasila, yang merupakan dasar yang membentuk konstitusi negara. Dari sanalah lahirnya Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mendasari dibentuknya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, yang kemudian menjadi koridor masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan NKRI berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Perbedaan pemahaman dan budaya tetapi tetap dalam kesatuan dalam berbangsa dan bernegara menjadi bagian dari kehidupan ini.

Hidup berbangsa dan bernegara berarti harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara. Modul Utama Pembinaan Bela Negara (2018) menjelaskan bahwa Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik

yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu, pertama cinta tanah air, kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban, dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Pengamalan kelima dasar bela negara tersebut bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan menjaga kedaulatan dan tidak membiarkan adanya perpecahan di bumi pertiwi. Sikap cinta tanah air dapat tercermin dari kesediaan untuk membela dan melindungi tanah airnya, mendahulukan kepentingan bangsa, mencintai dan melestarikan adat, budaya, serta lingkungan. Hal ini bisa dimulai dengan menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita, mulai dari menciptakan lingkungan yang kondusif dan rukun atau bahkan dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan. Sebaliknya, korupsi merupakan salah satu contoh sikap yang bertolak belakang dengan kecintaan terhadap tanah air. Koruptor lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan tanah airnya, karena korupsi merugikan negara dan masyarakat, serta merusak moral bangsa.

Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak dapat dilihat dengan kasat mata, akan tetapi kesadaran dapat ditularkan dengan sikap yang tercermin dari sumpah Pemuda. Tiga poin penting dalam Sumpah Pemuda adalah bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Dengan adanya kesadaran

berbangsa dan bernegara, maka setiap individu harus memandang kehidupannya sebagai bagian dari kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara, dan secara bersama-sama bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama.

Keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti yakin bahwa Pancasila adalah cara hidup yang harus diterapkan sehari-hari untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila harus dijadikan sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus diamalkan sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

Rela berkorban sebagai pengamalan nilai bela negara keempat merupakan wujud dari sikap tenggang rasa. Dalam konteks bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu didahulukan. Sebagai contoh adalah para atlet nasional yang bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama bangsa walaupun mereka harus rela untuk mengorbankan tenaga maupun waktu bersama keluarga. Dengan sikap rela berkorban, maka pekerjaan seberat apapun akan dilakukan dengan ikhlas demi tercapainya kepentingan bangsa dan negara.

Nilai kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan melalui kegiatan fisik atau pun psikis. Fisik yang sehat, tubuh yang kuat dan kemampuan bela diri dapat berguna untuk menghadapi peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan diri atau pun orang lain. kemampuan secara psikis dapat diwujudkan dengan

meningkatkan pengetahuan dan keilmuan lainnya dalam menghadapi argumen-argumen yang menyesatkan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemampuan bela negara itu juga dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Dalam Modul Utama Pembinaan Bela Negara 1: Konsep Bela Negara, Wawasan Nusantara dirumuskan bersamaan dengan didirikannya Lemhannas pada tahun 1965 yang terdiri dari delapan gatra. Tiga gatra yang bersifat ilmiah atau fisik, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, dan lima gatra yang bersifat sosial atau non fisik, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Argumen penerapan Wawasan Nusantara dapat meliputi segala aspek kehidupan yang terkandung dalam Tri Gatra dan Panca Gatra. Penerapannya dalam Tri Gatra di kehidupan nasional seperti pada Gatra Demografi dengan argumen bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang merupakan kekayaan negara, tetapi tetap berkeyakinan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Gatra Geografi memandang bahwa kebulatan wilayah negara dengan segala isinya merupakan satu kesatuan milik bersama. Gatra Sumber Kekayaan Alam berpijak pada segala kekayaan alam adalah modal milik bersama dalam berbangsa.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pancagatra menjadi bagian dalam bersosialisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gatra Ideologi berpijak pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan negara. Gatra Politik dijalankan berdasarkan asas Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Gatra Ekonomi dijalankan berdasarkan asas

kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Gatra Sosial Budaya berargumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, corak ragam budaya merupakan bagian dari kekayaan negara. Gatra Pertahanan dan Keamanan berpijak pada argumen bahwa jika ada ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya itu adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Di dalam Modul Utama Pembinaan Bela Negara 1: Konsepsi Bela Negara, globalisasi mendapatkan perhatian besar tema sebagai tantangan Wawasan Nusantara dalam masa abad ke-21 ini. Hal yang paling dibahas adalah aspek ekonomi. Peran globalisasi membuka perdagangan pasar bebas yang menembus batas-batas negara sehingga peredaran barang jadi sangat mudah. Dampak negatifnya adalah persaingan perdagangan barang menjadi semakin ketat sehingga tanpa peningkatan kualitas dan daya saing yang mumpuni maka produk-produk dalam negeri akan tersingkir. Dalam aspek politik, negara yang beradab adalah negara yang melaksanakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangannya adalah universalisasi demokrasi dan HAM di tengah segala perbedaan situasi, kondisi dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai negara. Dalam bidang teknologi informasi, gerakan globalisasi terwujud dalam jaringan internet yang menembus batas komunikasi antar wilayah dan hampir tanpa batas. Kebebasan dalam mengakses Informasi dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun jika tidak berhati-hati justru dapat menjadi jalan masuk bagi ancaman bagi kepentingan bangsa dan negara.

### 3. Pengantar Kepemimpinan Pancasila

Pancasila merupakan pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pedoman dasar, Pancasila tempatnya berada paling atas dalam hierarki perundang-undangan, yakni sebagai *grundnorm* atau norma dasar. Setiap warga negara, dalam hal ini seorang pemimpin, wajib mengetahui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara.

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat penekanan bahwa seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalani kehidupan dengan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepemimpinan yang didasarkan

pada Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki respek terhadap toleransi antarumat beragama dalam menganut dan menjalankan kepercayaannya masing-masing.

Pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, terdapat sikap peduli terhadap sesama manusia. Bersikap adil dapat dicerminkan dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain dan menjunjung kesetaraan hak dan kewajiban. Pemimpin yang adil dan beradab juga tentu akan mengedepankan penegakan hukum dan norma-norma dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia terdapat sikap yang menjunjung tinggi nasionalisme untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna meskipun berasal dari suku, ras, daerah, agama yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Sedangkan sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, erat kaitannya dengan demokrasi, keterwakilan masyarakat, dan penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Seorang pemimpin sudah barang tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan pendekatan yang memiliki ruang untuk diskusi.

Sedangkan pada sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus bisa membuat kebijakan yang memberikan keadilan bagi semua golongan, memberikan manfaat

bagi kepentingan bersama dan bukan hanya untuk segelintir orang saja.

Dalam konteks pemberantasan korupsi melalui nilai-nilai pancasila, Maharani dan Dewi (2021) menyampaikan bahwa sesuai sila pertama bahwa semua agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki ajaran yang menolak akan perbuatan korupsi. Korupsi juga terjadi karena adanya pengabaian karakter adil dan beradab karena seorang koruptor mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Sikap mendahulukan kepentingan pribadi tersebut juga menunjukkan bahwa koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama. Korupsi memberikan dampak buruk yang merusak perekonomian dan melunturkan sikap cinta tanah air. Apabila seorang pemimpin melakukan perbuatan korupsi, sejatinya dia telah mengkhianati kepercayaan dan amanat demokrasi yang dititipkan rakyat kepadanya, mengabaikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Korupsi juga menyebabkan misalokasi sumber daya bangsa dan negara yang hanya dinikmati oleh segelintir orang sehingga meniadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu, dalam proses demokrasi di bidang politik dan pemerintahan, nilai-nilai pancasila dan antikorupsi seyogyanya dijadikan sebagai landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK meliputi Sembilan Nilai Antikorupsi, yaitu nilai Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil. Jika dikelompokkan, kesembilan nilai-nilai antikorupsi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok

atau tiga aspek dalam nilai-nilai antikorupsi, yaitu: aspek inti, aspek etos kerja, dan aspek sikap:

- a. Aspek inti meliputi nilai jujur, disiplin, tanggung jawab
- b. Aspek etos kerja meliputi nilai kerja keras, sederhana, mandiri
- c. Aspek sikap meliputi adil, berani, peduli

#### 4. Latihan

- Studi kasus: Menurut Anda, nilai-nilai Pancasila mana yang dilanggar oleh koruptor?
- Pilihlah salah satu berita tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi di media massa baik online maupun cetak, lalu lakukan analisis dengan menggunakan tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Kronologis kasus Tindak Pidana Korupsi	
2.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
5	Analisis dampak terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
6	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi	

7	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
8	Peran yang akan Anda pilih	

## 5. Rangkuman

- a. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara dirumuskan bersamaan dengan didirikannya Lemhannas pada tahun 1965 yang terdiri dari delapan gatra. Tiga gatra yang bersifat ilmiah atau fisik, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, dan lima gatra yang bersifat sosial atau non fisik, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

- b. Sesuai sila pertama bahwa semua agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki ajaran yang menolak akan perbuatan korupsi. Korupsi juga terjadi karena adanya pengabaian karakter adil dan beradab karena seorang koruptor mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Sikap mendahulukan kepentingan pribadi tersebut juga menunjukkan bahwa koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama. Korupsi memberikan dampak buruk yang merusak perekonomian dan melunturkan sikap cinta tanah air. Apabila seorang pemimpin melakukan perbuatan korupsi, sejatinya dia telah mengkhianati kepercayaan dan amanat demokrasi yang dititipkan rakyat kepadanya, mengabaikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Korupsi juga menyebabkan misalokasi sumber daya bangsa dan negara yang hanya dinikmati oleh segelintir orang sehingga meniadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - c. Dalam proses demokrasi di bidang politik dan pemerintahan, nilai-nilai pancasila dan antikorupsi seyogyanya dijadikan sebagai landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK meliputi Sembilan Nilai Antikorupsi, yaitu nilai Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil.
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara menjawab soal-soal pertanyaan di atas? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari

materi berikutnya. Jika belum, maka saudara dapat mempelajari kembali materi di atas.

**B. Substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan nasional**

1. Indikator keberhasilan

Menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan nasional

2. Review Visi dan Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Visi NKRI termuat di dalam dokumen yuridis hukum positif tertinggi yang ada dan berlaku di dalam konstitusi yaitu pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Visi NKRI dalam Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan kenyataan ini maka segenap upaya/ program/ strategi/ kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam pengertian demikian maka cita-cita final dan tujuan akhir dari pembangunan nasional tak lain tak bukan adalah mewujudkan cita-cita Pancasila. Untuk itu, seorang pemimpin di Indonesia harus memahami betul visi NKRI agar dapat mewujudkannya melalui kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang dibuatnya.

Terdapat beberapa teori yang mendukung konsep kepemimpinan dalam menuju pembangunan nasional. Menurut

Stephen P. Robbins (dalam Solikin, 2017), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Sedangkan menurut Nurhayati (2012) kepemimpinan adalah suatu proses dalam mengerahkan segenap kecakapan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan orang lain dengan memanfaatkan daya, dana, sarana, dan tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan teori-teori tersebut, seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap sumber daya yang dipimpinya. Pemimpin yang pancasilais dan berintegritas tentu akan menggunakannya demi mencapai tujuan pembangunan nasional serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

### 3. Sistematika Dan Tujuan Pembangunan Nasional Sebagai Upaya Perwujudan Visi Dan Tujuan Negara

Pembangunan nasional membutuhkan gerakan dari para pemimpin negeri untuk menggerakkan masyarakatnya (termasuk para menteri dan aparatnya) menuju pembangunan nasional yang meliputi aspek material dan spiritual. Secara sistematis, segenap nilai dasar bela negara mulai dari yang pertama hingga terakhir dapat disimpulkan bahwa kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai profesi. Sistematika demikian menunjukkan bahwa berbagai upaya bela negara harus ditujukan untuk mewujudkan

visi pancasila menuju pembangunan aspek spiritual dan material bangsa Indonesia.

Landasan konstitusional dalam pelaksanaan pembangunan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan landasan konstitusi yang mengikat seluruh bangsa Indonesia, pembangunan nasional dilakukan secara bergotong royong/bersama-sama dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, perlindungan, dan memfasilitasi langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sepanjang sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, pembangunan nasional dikenal dalam dua model, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). GBHN merupakan rencana pembangunan nasional yang digunakan pada masa orde baru, sedangkan RPJPN merupakan rencana pembangunan pada era transisi dari Orde Baru ke era Reformasi. Keduanya merupakan panduan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Perbedaannya GBHN ditetapkan dalam Ketetapan MPR (TAP MPR), sedangkan RPJPN pada era reformasi ditetapkan dalam hukum yang berbentuk Undang-Undang (UU). Kedua rumusan pembangunan nasional di dua era yang berbeda tersebut menjelaskan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan

berkesinambungan dan perlu dilandasi dengan konstitusi untuk mengikat masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaannya.

Pada masa sekarang pembangunan nasional dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setidaknya ada tujuh agenda yang dicanangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, dan memperkuat stabilitas polhukam (Lawi, 2019).

#### 4. Pembangunan Nasional Dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.

Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pembangunan yang tengah maupun akan berlangsung, harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua aspek dan bidang kehidupan. Pembangunan secara fisik pada program-program infrastruktur yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Namun demikian, hal ini perlu diimbangi juga dengan pembangunan non-fisik. Nilai-nilai dasar bela negara perlu diinternalisasikan ke setiap warga negara di Indonesia. Kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan

pada pancasila, serta sikap rela berkorban demi bangsa dan negara harus menjadi sikap yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju, pembangunan revolusi mental, pemantapan ideologi pancasila, hingga program nasional pembinaan bela negara, kesemuanya merupakan wujud upaya pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Struktur kelembagaan pemerintah dan negara perlu mengakomodir kebutuhan organisasi yang dapat menghasilkan berbagai bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Struktur ini dapat terwujud melalui keberadaan kementerian-kementerian koordinator dan kementerian teknis yang mencerminkan keempat tujuan negara. Sebagai contoh, Kementerian di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan adalah menjadi organ yang berfungsi untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa dan negara. Kementerian di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, agama, pembangunan daerah tertinggal, dan lain sebagainya, dapat menjadi organ yang berfungsi mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan umum. Kemudian, kementerian di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan lainnya, dapat menjadi organ yang berfungsi untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kementerian di bidang urusan luar negeri dan perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi organ yang berfungsi untuk mencapai tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi pancasila harus dilakukan melalui kelembagaan dan kebijakan

yang telah digariskan oleh negara. Struktur kelembagaan pemerintah dan negara tersebut juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan visi pancasila dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan Negara Indonesia, baik pemerintah maupun segenap warganya, akan memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik.

5. Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara

Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang kelima. Sila ketiga persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama (cinta tanah air), nilai kedua (sadar berbangsa dan bernegara), nilai keempat (rela berkorban).

Ideologi persatuan Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk Indonesia cinta kepada tanah air menjadi kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan sadar berbangsa dan bernegara akan mengarahkan sikap saling peduli terhadap permasalahan negara yang akan tercermin dalam sikap rela berkorban.

Sikap yang diambil dari nilai-nilai bela sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sikap rela berkorban merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi

negara dan kemampuan awal bela negara diliputi oleh kelima sila Pancasila.

Menurut UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menerangkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penjiwaan dalam sikap bela negara harus mengandung nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila-lah pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara dapat dilakukan secara fisik atau pun non fisik. Upaya fisik untuk melakukan upaya bela negara bagi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan ASN dapat ditunjukkan dengan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh karena posisinya yang sebagai abdi negara. Sikap rela berkorban harus tertanam kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada jiwa ASN. Sebagai abdi negara harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat karena keberadaannya yang untuk melayani masyarakat. Upaya bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara yang berlandaskan pancasila. Menjaga sikap sebagai makhluk bertuhan dengan melakukan ibadah sesuai pada waktu dan tempatnya sesuai pengamalan sila kesatu, menanamkan rasa bangga atas prestasi anak bangsa sebagai mengamalkan sila ketiga, dan peduli kepada lingkungan hidup menjadi bukti sikap bela negara yang berlandaskan Pancasila.

## 6. Korupsi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional

Istilah Ketahanan nasional pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno di awal tahun enam puluhan. Kemudian demi pengembangan dari konsep Ketahanan Nasional maka dibangunlah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1965. Selanjutnya pengertian Ketahanan Nasional dirumuskan dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN sebagai “Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara”.

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai Bela Negara berisi semangat dari seluruh komponen bangsa dalam menghadapi ancaman kedaulatan di bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain sebagainya.

Salah satu ancaman yang memiliki potensi untuk mengganggu kedaulatan negara di berbagai bidang adalah korupsi. Sebagai contoh, korupsi dan kemiskinan dapat menciptakan terjadinya

kerawanan pangan, krisis ekonomi, dan misalokasi sumber daya yang dapat mengancam ketahanan nasional di bidang ekonomi. Selain itu, korupsi juga menyebabkan penurunan kredibilitas pemerintah, dan bahkan menciptakan pengeroposan mentalitas pembangunan bangsa. Korupsi meruntuhkan Nilai-nilai dasar bela negara seperti kecintaan pada tanah air, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta sikap rela berkorban. Korupsi juga mengancam kedaulatan untuk memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganggap korupsi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Pada pernyataan resmi yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2021, Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden juga menyampaikan bahwa korupsi adalah risiko bagi keamanan nasional, dan harus selalu dianggap seperti itu. Memerangi korupsi bukan hanya sekedar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, tapi pembelaan diri (dalam hal ini bela negara) dan patriotisme yang penting untuk pelestarian demokrasi dan masa depan negara.


Dalam materi pembelajaran Pusat Edukasi Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan disebutkan bahwa korupsi dapat menyebabkan lemahnya Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan sumber daya manusianya, lemahnya garis batas negara, serta menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi terkait pertahanan dan keamanan adalah kasus korupsi Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (*Backbone Coastal Surveillance System*) pada Badan

*Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2016. Pada konferensi pers kasus tersebut KPK menyampaikan bahwa korupsi pada sektor strategis pertahanan dan keamanan melemahkan ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan uang negara, namun juga dapat berdampak pada seluruh program pembangunan nasional, yaitu menghambat peningkatan kesejahteraan umum, menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun mengancam perlindungan terhadap tanah air yang merupakan tujuan nasional. Untuk itu, korupsi harus dijadikan musuh bersama yang perlu diberantas dengan serius.

#### 7. Biaya Sosial Korupsi

Seorang pelaku korupsi melakukan kejahatan yang menguntungkan dirinya, namun di saat yang sama menciptakan biaya bagi orang lain atau masyarakat. Besarnya keuntungan yang didapat oleh pelaku korupsi cenderung lebih kecil dibandingkan biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat akibat tindak kejahatannya, sehingga hal ini akan menciptakan biaya sosial. Maknanya, setiap daya dan upaya untuk menurunkan angka korupsi, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan, akan menciptakan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penurunan biaya sosial kejahatan. Secara umum elemen biaya sosial korupsi dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Elemen Biaya Sosial Korupsi (KPK)**

Biaya eksplisit korupsi adalah biaya riil yang dikeluarkan sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah tindak pidana korupsi, yang dapat dihitung secara langsung. Biaya antisipasi korupsi pada dasarnya terdiri dari:

- Biaya sosialisasi mengenai korupsi sebagai bahaya laten;
- Reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi; dan
- Berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi lainnya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum.

Biaya reaksi korupsi adalah seluruh sumberdaya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pasyarakatan sampai dengan selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Biaya reaksi korupsi terdiri dari:

- Biaya proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan. (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP dll);
- Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll);
- Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri; dan

- Biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, biaya pengumpulan denda, dll.

Biaya akibat korupsi (Eksplisit) adalah nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain yang diterjemahkan sebagai kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Namun, kerugian akibat korupsi tidak hanya sekadar keuangan negara (biaya eksplisit korupsi) melainkan juga dampak korupsi terhadap alokasi sumber daya yang tidak optimum (biaya implisit korupsi).

Biaya implisit korupsi merupakan biaya yang tidak terlihat secara langsung, seperti biaya ekonomi (opportunity cost), biaya damage (akibat) yang dampaknya melalui pasar, dan biaya damage (akibat) yang dampaknya tidak melalui pasar. Biaya ekonomi merupakan dampak dari tindakan korupsi, dimana sumber daya negara teralihkan dari aktivitas yang produktif menjadi tidak produktif. Biaya implisit juga termasuk biaya sosial yang secara finansial tidak dapat dibuktikan dengan transaksi keuangan dikarenakan sebab-sebab tertentu misalkan konversi lahan yang melawan hukum melalui suap yang mengakibatkan hilangnya suatu area hutan lindung dan menghilangkan fungsi-fungsi ekologis hutan sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung. Korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat memiliki dampak menurunnya kualitas hidup masyarakat yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini tapi juga oleh generasi yang akan datang. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh korupsi tidak hanya

senilai kerugian keuangan negara namun juga meliputi biaya sosial yang akan ditanggung oleh masyarakat dan generasi yang akan datang, tentu sangat berpotensi mengancam ketahanan nasional. Maka dari itu sudah seharusnya korupsi menjadi musuh yang harus diperangi bersama.

8. Latihan:

- Diskusikan contoh-contoh kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat terhadap fungsi ketahanan nasional sebagai daya tangkal dan pengarah pengembangan potensi bangsa dalam aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

No	Contoh Kasus Korupsi	Pengaruh Terhadap Ketahanan Nasional
1		
2		
3		
4		
5		

- Dalam konteks Ketahanan Nasional, Kasus Tindak Pidana Korupsi E-KTP memiliki implikasi terhadap data utama

seluruh rakyat Indonesia karena terkait data pribadi dan biometrik yang terekam secara nasional. Lakukanlah analisis kasus tersebut dengan menggunakan tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Kronologis kasus Tindak Pidana Korupsi E-KTP	
2.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi E-KTP	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi E-KTP	
5	Analisis dampak kasus Tindak Pidana Korupsi E-KTP terhadap Ketahanan Nasional	

6	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus Tindak Pidana Korupsi sejenis tersebut terjadi	
7	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
8	Peran yang akan Anda pilih	

- Pilih salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menarik bagi Saudara dan kemudian buatlah analisis mengenai biaya sosial apa saja yang timbul dari kasus tersebut dengan menggunakan tabel berikut:

No.	Poin Yang Dianalisis	Jawaban
1.	Kasus Tindak Pidana Korupsi	

2.	Rincian Biaya Sosial Yang Ditimbulkan	
3	Kategori/Jenis Biaya Sosial Yang Ditimbulkan	

## 9. Rangkuman

- a. Visi NKRI dalam Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka segenap upaya/program/strategi/kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemimpin yang pancasilais dan berintegritas tentu akan membuat kebijakan-kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan nasional serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Secara sistematis, segenap nilai dasar bela negara mulai dari yang pertama hingga terakhir dapat disimpulkan bahwa kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai profesi.
- c. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pembangunan yang tengah maupun akan berlangsung,

harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua aspek dan bidang kehidupan baik secara fisik maupun non fisik. Tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi pancasila harus dilakukan melalui kelembagaan dan kebijakan yang telah digariskan oleh negara. Struktur kelembagaan pemerintah dan negara tersebut juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan visi pancasila dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan Negara Indonesia, baik pemerintah maupun segenap warganya, akan memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik.

- d. Sikap yang diambil dari nilai-nilai bela sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Upaya bela negara dapat dilakukan secara fisik ataupun non fisik. Upaya fisik untuk melakukan upaya bela negara bagi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan ASN dapat ditunjukkan dengan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh karena posisinya yang sebagai abdi negara. Upaya bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara yang berlandaskan pancasila.
- e. Salah satu ancaman yang memiliki potensi untuk mengganggu kedaulatan negara di berbagai bidang adalah korupsi. Korupsi meruntuhkan Nilai-nilai dasar bela negara seperti kecintaan pada tanah air, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap pancasila, serta sikap rela berkorban. Korupsi juga mengancam

kedaulatan untuk memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan uang negara, namun juga dapat berdampak pada seluruh program pembangunan nasional, yaitu menghambat peningkatan kesejahteraan umum, menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun mengancam perlindungan terhadap tanah air yang merupakan tujuan nasional. Untuk itu, korupsi harus dijadikan musuh bersama yang perlu diberantas dengan serius.

#### 10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara memahami mengenai materi di atas? Setelah saudara membaca uraian mengenai tujuan negara, pembangunan nasional, serta konsepsi bela negara berdasarkan pada Pancasila diharapkan saudara dapat mengerjakan soal-soal di atas dan meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika belum, saudara dapat mempelajarinya kembali.

### **C. Pemberantasan Korupsi Dan Kestinambungan Kinerja Sebagai Refleksi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara**

#### 1. Indikator keberhasilan

Menjelaskan pemberantasan korupsi dan kestinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara

## 2. Korupsi sebagai musuh utama

Korupsi menjadi gangguan dan hambatan dalam pembangunan. Korupsi tidak hanya terjadi saat adanya peluang untuk mengambil uang dengan cara *mark-up* tetapi juga bisa datang dari pihak luar yang menawarkan sejumlah uang untuk melancarkan kerja sama dengan pihak pemerintah. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman (Wiranta, 2015). Perilaku korupsi seperti inilah yang mengganggu integritas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menyandang jabatan di lingkungan pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang dan juga jabatan untuk memperkaya diri sendiri adalah bagian dari sifat mementingkan kepentingan pribadi. Dalam hal tersebut tidak tercermin jiwa persatuan karena persatuan digambarkan dengan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Peter J. Euben menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal yang berlandaskan pada asumsi bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri (Endro, 2017). Lemahnya integritas dan rendahnya kesadaran bela negara menyebabkan seseorang rentan atau tergoda untuk melakukan tindakan korupsi.

Dengan menanamkan nilai-nilai bela negara, terutama nilai sadar berbangsa dan bernegara, identitas dalam diri akan terbangun sebagai aparatur yang patuh terhadap segala hak dan kewajibannya. Wawasan yang luas mengenai bahaya korupsi akan

menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Untuk melawan perilaku koruptif tidak bisa hanya dengan diajarkan secara teoritis dalam ruang kelas, melainkan juga menanamkan nilai integritas dalam jiwa dan mengaplikasikannya dalam organisasi. Peranan pemimpin sebagai sosok individu sentral dalam suatu organisasi, terutama dalam instansi pemerintah yang digerakkan oleh ASN, sangat penting untuk menularkan sifat integritas. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pionir bagi orang-orang di sekitarnya dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi serta berperilaku berintegritas yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Bela Negara. Selain itu, seorang pemimpin juga harus melakukan pembangunan integritas serta melakukan pembiasaan-pembiasaan (habitiasi) dalam lingkungan organisasi.

### 3. Kesenambungan kinerja

Integritas organisasi atau komunitas merupakan hasil upaya dan cerminan dari anggota-anggota yang berintegritas, sehingga organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas (*co-realization* atau *co-actualization*) (Endro, 2017). Dalam praktiknya, upaya aktualisasi integritas banyak mendapat tantangan dari berbagai perilaku tidak etis dan koruptif, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya kompetensi (Galtung, 2013). Dengan logika yang sama, Galtung (2013) menegaskan bahwa integritas merupakan hasil interaksi antara etika, akuntabilitas, dan kompetensi, dan tanpa adanya korupsi dan atau perilaku koruptif.

Kesinambungan kinerja perlu diwujudkan dengan pencapaian target kinerja dari tahun ke tahun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini tentu hanya dapat dicapai apabila organisasi beserta pemimpin dan anggota-anggotanya memiliki konsep integritas sebagaimana yang disampaikan oleh Galtung (2013) dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika adalah nilai nilai atau norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Sebagai contoh, seorang ASN harus patuh pada kode etik yang telah ditetapkan, dan mendahulukan kepentingan umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, misalnya dapat membuktikan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kesesuaian dengan apa yang dikerjakan. Kompetensi mengacu pada gagasan bahwa ASN harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan tiadanya korupsi dapat dipahami sebagai adanya pengendalian korupsi. Pengendalian korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, perbaikan sistem, edukasi, maupun penegakan hukum.

#### 4. Pemberantasan Korupsi

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan di Indonesia. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada

tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah orde baru juga mengeluarkan GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara, Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan beberapa peraturan terkait pemberantasan korupsi lainnya.

Di masa pemerintahan era reformasi muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintah juga membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi

Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lembaga lainnya. Pemberantasan korupsi kemudian diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menggantikan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang inilah yang digunakan sebagai payung hukum pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini sekaligus menjadi dasar lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum lainnya melakukan upaya-upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan didukung peran serta segenap masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata bisa ditangani dengan pendekatan represif. Penegakan hukum pidana dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentu penting untuk dilakukan untuk memberikan efek jera. Namun demikian perlu diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang memadai. Selain itu keseluruhan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung dengan peran serta masyarakat. Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan maupun memberikan saran atau pendapat kepada penegak hukum dalam rangka menjalankan peran pemberantasan korupsinya secara bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Jenis-jenis Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis, pengertian korupsi telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi. 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi tersebut secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### a. Korupsi Yang Terkait Kerugian Keuangan Negara

Korupsi ini berkaitan erat dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara, baik itu dilakukan dengan secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang melekat karena jabatan/kedudukannya. Adapun yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan pengertian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah:

*"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai"*

b. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap Menyuaup

Terdapat setidaknya 12 perbuatan yang dikategorikan dalam kelompok tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuaup. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengkriminalisasi suap menyuaup baik itu penyuaupan aktif (pelaku pemberi suap) dan penyuaupan pasif (pelaku penerima suap). Baik pemberi maupun penerima suap, keduanya sama-sama dipidana apabila terbukti bersalah, karena dapat dikatakan ada sifat transaksional / kesepakatan antara pemberi dan penerima mengenai apa yang diberikan/dijanjikan oleh pemberi dan apa yang diberikan sebagai timbal balik oleh penerima. Suap dalam berbagai bentuk (misalnya uang,

barang dan lain sebagainya) bisa saja diberikan atau dijanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara agar yang bersangkutan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau justru tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Selain itu, pemberian dan penerimaan hadiah/janji kepada pegawai negeri karena berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukannya juga termasuk korupsi suap menyuap. Secara khusus juga diatur mengenai pemidanaan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadilinya maupun kepada advokat untuk mempengaruhi nasihat/pendapat yang akan diberikan dalam persidangan perkara yang ditanganinya.

c. **Korupsi Yang Terkait Penggelapan Dalam Jabatan**

Penggelapan merupakan kejahatan yang mirip dengan pencurian. Perbedaannya terletak pada penguasaan barang yang diambil oleh pelaku. Pada pencurian, barang belum berada di tangan pencuri, sehingga pencuri harus mengambilnya dari pemilik atau tempat disimpannya barang tersebut. Sedangkan penggelapan, barang tersebut sudah dikuasai oleh pelaku. Konsep Penggelapan dapat dilihat dalam pengaturan **pasal 372 KUHP**, yaitu suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain (baik seluruhnya atau sebagian) di mana pelaku sudah menguasai barang tersebut secara sah. Salah satu contohnya ketika suatu barang dikuasai oleh pelaku karena ditiptkan oleh pemiliknya, atau pelaku

menguasai barang dikarenakan tugas atau kewenangannya, misalkan seorang bendahara sekolah yang mengambil uang SPP milik murid yang ada pada penguasaannya untuk kepentingan pribadinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan dipidana dengan penggelapan dalam jabatan, antara lain apabila:

- 1) menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkannya diambil dan digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;
- 2) dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk digunakan dalam pemeriksaan administrasi;
- 3) melakukan/ membiarkan/ membantu orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, barang/ akta/ surat/ daftar terkait pembuktian yang berada dalam penguasaannya.

d. Korupsi Yang Terkait Perbuatan Pemerasan

Pemerasan adalah suatu perbuatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dikategorikan

sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerasan yang dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri tapi bisa saja untuk keuntungan pihak lain. Pemerasan tersebut dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut:

- 1) menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan.

**Contoh:** seorang Ketua RT yang meminta potongan sebagian bantuan sosial uang tunai milik warga dengan ancaman jika tidak memberikan maka warga tersebut akan dicoret dari daftar penerima bantuan.

- 2) Pada saat menjalankan tugas, pegawai negeri atau penyelenggara Negara meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada sesama pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

**Contoh:** Seorang PNS di Badan Kepegawaian mempersulit hak seorang PNS lainnya dalam pengurusan SK Mutasi dan memaksanya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat dikeluarkannya SK mutasi tersebut.

- 3) Korupsi Yang Terkait Perbuatan Curang

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan curang memiliki makna perbuatan yang tidak jujur, tidak adil, atau dilakukan dengan keculasan. Di dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang, antara lain perbuatan mencari keuntungan dengan menggunakan tipu muslihat/penipuan, kebohongan, atau kepalsuan. Seorang penyedia barang juga dianggap curang apabila dengan sengaja/tipu muslihat menyerahkan barang yang berbeda dengan barang yang sudah disepakati, baik itu dalam hal jenis, kondisi atau jumlah barang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengategorikan beberapa perbuatan curang sebagai korupsi, antara lain:

- 1) Pemborong, ahli bangunan (dalam membuat bangunan), atau penjual bahan bangunan (pada penyerahan barang) melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;
- 2) pengawas proyek atau penyerahan barang yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang pada poin a;
- 3) Rekanan penyedia barang TNI/Polri yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang;
- 4) pengawas proyek atau penyerahan barang TNI/Polri yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang pada poin c;
- 5) Penerima barang TNI/Polri yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;

6) Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain yang berhak atas hak pakai tanah tersebut.

4) Korupsi Yang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana seseorang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenangnya sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Konflik kepentingan muncul di antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum/lembaga, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif. Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/ atau bisnis, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Situasi benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain, pembuatan kebijakan yang berpihak/berat sebelah dikarenakan adanya hubungan dekat, pengangkatan/promosi pegawai berdasarkan kedekatan/balas jasa, pemilihan mitra kerja yang tidak didasarkan pada pertimbangan professional, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk benturan kepentingan yang termasuk tindak pidana korupsi adalah ketika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pekerjaan pemborongan, pengadaan, maupun persewaan yang ditugaskan kepadanya untuk diawasi. Misalnya, ketika seorang Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas untuk menunjuk dan menilai penyedia barang, justru turut serta dalam pengadaan sebagai penyedia barang dan memenangkan serta menunjuk perusahaan milik pribadinya sebagai penyedia barang.

#### 5) Korupsi Yang Terkait Gratifikasi

Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, **Gratifikasi** merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/ diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara **dianggap pemberian suap** apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut. Kemudian KPK akan menetapkan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau menjadi milik Negara. Sebagai contoh

adalah gitar bas pemberian band mancanegara kepada salah satu gubernur provinsi di Indonesia yang kemudian dilaporkan ke KPK dan ditetapkan menjadi barang milik Negara.

6) Tindak Pidana Lain Yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Selain tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini merupakan antara lain:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
- 2) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka untuk kepentingan pemeriksaan perkara korupsi
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu untuk kepentingan pemeriksaan perkara korupsi
- 6) Saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi membuka/membocorkan identitas pelapor kasus korupsi

## 6. Latihan:

- Dalam konteks lembaga/ unit tempat Saudara bernaung dan memimpin, diskusikan dan contoh kasus/ jenis dan titik rawan korupsi yang pernah/berpotensi Anda temui dalam lingkungan kerja yang berpotensi mengganggu ketahanan maupun kesinambungan kinerja. Lakukan analisis dengan menggunakan tabel berikut:

No	Poin-poin yang dianalisis	Jawaban
1.	Kronologis kasus Tindak Pidana Korupsi	
2.	Titik Rawan Terjadinya Kasus Korupsi Di Unit Kerja	
3.	Para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi	
4	Analisis penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi	
5	Analisis dampak terhadap ketahanan/kesinambungan kinerja lembaga/unit dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi	
6	Usulan solusi/rekomendasi untuk mencegah kasus	

	Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi	
7	Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi/rekomendasi tersebut beserta perannya	
8	Peran yang akan Anda pilih	

- Diskusikan dan presentasikan contoh teladan antikorupsi di lingkungan kerja Anda, sebutkan secara spesifik siapa yang menjadi teladan tersebut dan sifat/ sikap antikorupsi apa saja yang ditunjukkan.

No.	Teladan Antikorupsi	Sikap Antikorupsi
1.		
2.		
3.		

- Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional (Mengapa) dan Implikasi (Bagaimana) pemberantasan korupsi tersebut dalam kesinambungan kinerja

sebagai refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara melalui diskusi kelompok.

## 7. Rangkuman

- a. Korupsi menjadi gangguan dan hambatan dalam pembangunan nasional. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman (Wiranta, 2015). Perilaku korupsi seperti inilah yang mengganggu integritas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menyandang jabatan di lingkungan pemerintahan. Dalam hal tersebut tidak tercermin jiwa persatuan karena persatuan digambarkan dengan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi.
- b. Untuk melawan perilaku koruptif tidak bisa hanya dengan diajarkan secara teoritis dalam ruang kelas, melainkan juga menanamkan nilai integritas dalam jiwa dan mengaplikasikannya dalam organisasi. Peranan pemimpin sebagai sosok individu sentral dalam suatu organisasi, terutama dalam instansi pemerintah yang digerakkan oleh ASN, sangat penting untuk menularkan sifat integritas. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pionir bagi orang-orang di sekitarnya dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi serta berperilaku berintegritas yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Bela Negara. Selain itu, seorang pemimpin juga harus melakukan pembangunan integritas serta melakukan pembiasaan-pembiasaan (habitiasi) dalam lingkungan organisasi.

- c. Kesenambungan kinerja perlu diwujudkan dengan pencapaian target kinerja dari tahun ke tahun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini tentu hanya dapat dicapai apabila organisasi beserta pemimpin dan anggota-anggotanya memiliki konsep integritas. Etika, Akuntabilitas, dan Kompetensi merupakan aspek yang wajib dimiliki baik oleh lembaga negara maupun individu di dalamnya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang berintegritas di samping didukung juga dengan langkah-langkah pengendalian korupsi.
- d. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan di Indonesia. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Di masa awal Orde Baru, hal ini dimulai ketika pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Di masa pemerintahan era reformasi muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemberantasan korupsi kemudian diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menggantikan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dibentuk juga suatu lembaga independen pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi.

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara berdiskusi tentang Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan mempelajari materi pokok berikutnya. Jika belum, saudara dapat mempelajari materinya kembali.

**D. Inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional**

1. Indikator keberhasilan

Menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional.

2. Penyegaran konsep kewaspadaan nasional

Kewaspadaan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara-nya dari suatu potensi ancaman (Triwidodo, et al., 2019).

Perubahan lingkungan strategis akan selalu berpengaruh bagi Indonesia. Era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Perubahan lingkungan strategis akan selalu berpengaruh bagi Indonesia. Era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Isu-isu keamanan kontemporer telah bergeser dari aspek keamanan militer menjadi aspek-aspek keamanan non-militer. Buzan (1991) menganalisis perubahan pola keamanan global di abad ke-21 dengan memperhatikan beberapa isu yang terjadi pasca perang dingin. Ia berpendapat bahwa arsitektur keamanan global telah berubah sangat masif sejak perang dingin berakhir yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet. Fokus keamanan global tidak lagi didominasi ancaman-ancaman yang bersifat tradisional saja, yaitu dari aspek politik dan militer. Pendekatan keamanan pada aspek-aspek non-tradisional yaitu ekonomi, sosial, dan budaya perlu dilakukan. Pelebaran ruang lingkup keamanan oleh Buzan tersebut dinilai sebagai suatu pembaharuan alat analisis yang menarik dan lebih menyeluruh.

Globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, HAM, korupsi, terorisme, proxy war, separatisme, bencana alam, krisis air, energi, serta pangan, kejahatan siber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh ASN sebagai abdi negara dalam Pemerintahan. Di samping itu, agresi militer negara lain masih dipandang sebagai ancaman yang bersifat potensial. Dapat terlihat bahwa ancaman yang muncul tidak lagi hanya menasar kekuatan militer, tapi juga menasar target-target non-militer, antara lain sumber kekayaan alam, ideologi bangsa, politik, ekonomi, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Melihat hal tersebut, ruang lingkup dalam memandang lingkungan strategis yang diutarakan Buzan masih kurang komprehensif.

Kemampuan untuk mengantisipasi secara tepat AGHT menjadi penting di era globalisasi, karena dengan begitu implikasi dari AGHT pada berbagai aspek kehidupan yang mungkin timbul dapat dicegah sedini mungkin. Sehingga pencapaian kepentingan nasional Indonesia dapat terwujud. Kewaspadaan nasional yang lekat dengan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial akan menuntut warga untuk selalu beradaptasi dan menyesuaikan diri secara terus menerus, dengan demikian Indonesia akan bertahan dari segala bentuk AGHT secara berkesinambungan pula.

Pada konteks ASN, seperti yang tercantum dalam Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III (Idris, et al., 2019), kewaspadaan dan pemahaman perlu ditunjukkan menghadapi isu-isu strategis kontemporer antara lain korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, tindak

pencucian uang, serta proxy war dan isu komunikasi massa dalam bentuk kejahatan siber, ujaran kebencian, dan berita bohong.

AGHT di atas mengancam integritas dan kinerja ASN dalam melakukan pelayanan publik. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara kualitas birokrasi dengan kualitas pelayanan publik. Pertama, penelitian yang dilakukan Frans Jeffry Wirawan (dalam Hardiansyah, 2011) terhadap karakteristik ASN dan birokrasi di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tahun 2005 menunjukkan perilaku birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik yang meliputi dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung.

Penelitian serupa juga dilakukan Herman Semmy Tetelapta (dalam Hardiansyah, 2011) terhadap pegawai birokrasi di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Ambon dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan KTP, akta, dan surat-surat lain pada tahun 2005. Penelitian menunjukkan pengaruh kinerja birokrasi yang meliputi dimensi pencapaian sasaran pekerjaan, inisiatif kreativitas dan kerja sama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang melingkupi dimensi keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti langsung.

Perubahan lingkungan strategis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sikap strategis dalam bentuk cara-cara objektif dan kreatif, penuh tanggung jawab serta terintegrasi/komprehensif perlu dilakukan untuk merumuskan pemecahan-pemecahan masalah yang lebih baik berdasarkan analisa yang matang.

### 3. Strategi Pemberantasan Korupsi

Dengan berkembangnya berbagai praktik dan modus tindak pidana korupsi, maka pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif. Strategi yang dijalankan harus menjadi solusi pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Berdasarkan praktik baik pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong dan kemudian diadopsi juga oleh KPK, strategi pemberantasan korupsi memiliki 3 cabang atau sering disebut juga trisula pemberantasan korupsi.

Strategi yang pertama adalah strategi represif, strategi ini dilakukan dengan melakukan penegakan hukum pidana terhadap koruptor melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setiap orang yang melakukan korupsi harus dipastikan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara konsisten. Dengan penegakan hukum pidana ini, diharapkan dapat memberikan efek jera agar orang takut melakukan korupsi.

Namun demikian, strategi represif saja tidaklah cukup. Hukuman yang berat tidak serta merta kemudian menjadi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Tujuan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi, hukuman yang berat adalah salah satu jalan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah adanya celah atau kelemahan pada sistem pengawasan, pemantauan, maupun pada peraturan yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, strategi kedua adalah strategi preventif dengan melakukan pencegahan /

perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasari dengan pengkajian yang komprehensif sehingga dapat ditemukan sumber masalah / celah kelemahannya untuk kemudian diperbaiki berdasarkan rekomendasi yang tepat sebagai langkah antisipasi agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi/ integritas pada setiap individu, perlu dilakukan strategi ketiga yaitu strategi edukasi dan kampanye. Pendidikan antikorupsi harus dijalankan ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari peserta didik dan segenap pemangku kepentingan pendidikan, ASN, Pegawai swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara umum. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam jiwa setiap masyarakat Indonesia sehingga muncul kesadaran untuk tidak korupsi dan keberanian untuk melawan korupsi. Ketiga strategi tersebut kemudian didukung dengan kampanye antikorupsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien.

Jika kita menarik trisula pemberantasan korupsi tersebut ke ranah yang lebih umum, maka sejatinya strategi trisula tersebut sejatinya dapat pula digunakan dalam memberantas perilaku koruptif lainnya. Strategi yang mengkombinasikan pendekatan represif, preventif dan edukatif dapat menjadi solusi dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kewaspadaan Nasional mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

#### 4. Latihan:

- Diskusikan dan presentasikan strategi 'Pendidikan' dalam Trisula Pemberantasan Korupsi. Kaitkan dengan PKA yang Anda lakukan saat ini serta dan manfaat yang didapat sebagai ASN.
- Lakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci 'layanan berintegritas' di platform video [www.youtube.com](http://www.youtube.com), lalu pilihlah video yang menurut Saudara menarik dan jelaskan alasan kenapa video tersebut menarik?
- Di era media sosial berbasis internet seperti sekarang ini, generasi Milenial banyak menggunakannya untuk kepentingan penyebaran informasi. Sebagai pimpinan unit, buatlah kolaborasi dengan generasi milenial di unit Saudara untuk mempromosikan layanan yang berintegritas, sehingga masyarakat tahu persis jenis dan proses yang seharusnya dari layanan-layanan tersebut. Pilihlah tema layanan berintegritas yang akan dibuatkan konten-konten media sosial yang menarik, kreatif, dan mencerahkan masyarakat pengguna layanan. Gunakan hastag atau tanda pagar (#) identitas unit Saudara dan identitas pelatihan ini, #pelatihankepemimpinanASN.

#### 5. Rangkuman

- a. Kewaspadaan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara

terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara-nya dari suatu potensi ancaman (Triwidodo, et al., 2019).

- b. Berdasarkan praktik baik pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong dan kemudian diadopsi juga oleh KPK, strategi pemberantasan korupsi memiliki 3 cabang atau sering disebut juga trisula pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama adalah strategi represif, strategi ini dilakukan dengan melakukan penegakan hukum pidana terhadap koruptor melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. strategi kedua adalah strategi preventif dengan melakukan pencegahan / perbaikan sistem meliputi aspek pengawasan, pemantauan, maupun pada peraturan yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi / integritas pada setiap individu, perlu dilakukan strategi ketiga yaitu strategi edukasi dan kampanye.
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apakah Saudara sudah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok Saudara? Jika sudah maka saudara sudah berhasil menyelesaikan materi pada materi kelima ini. Jika belum, maka saudara dapat membaca kembali materi tersebut.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Unsur penting wawasan kebangsaan adalah konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat-nya merupakan seperangkat nilai fundamental yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Jati diri Bangsa tercermin dari pandangan hidup yang dipegang yaitu Pancasila yang meliputi nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga perlu menjelma dalam perilaku keseharian seluruh warga negara Indonesia.

Kemudian, UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi merupakan instrumen utama penyelenggaraan negara perlu dipahami dan dilaksanakan demi terciptanya tertib hukum di Indonesia. Bentuk negara merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 merupakan konsensus yang menunjukkan kesamaan pandangan bentuk negara ideal yang tepat untuk Indonesia dengan kondisi geografis-nya sebagai negara kepulauan. Terakhir, sesanti Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan kebulatan tekad dan kesepahaman bahwa perbedaan dipandang sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dapat memperkokoh persatuan dengan merawat perbedaan-perbedaan yang ada, oleh karena itu perbedaan tersebut harus disyukuri.

Di tengah era Globalisasi yang perubahan lingkungannya sangat berdinamika, Pemimpin dalam ruang lingkup ASN perlu untuk terus menjadi pembelajar, meraih informasi-informasi yang

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa kompetensi meraih informasi serta mendiagnosa nya, dikhawatirkan pemimpin ASN dapat salah menilai kondisi pelayanan publik-nya sehingga tidak tanggap terhadap AGHT yang berpotensi muncul dari perubahan lingkungan strategis. Modul ini memberikan gambaran praktik analisis lingkungan strategis berbasis Wawasan Nusantara melalui Asta Gatra.

Korupsi masih dipandang sebagai ancaman utama bagi ASN. Oleh karena itu, penting bagi modul ini untuk mengajak pembaca dan fasilitator merefleksikan wawasan kebangsaan dan bela negara dalamantisipasi hambatan pemberantasan korupsi. Sehingga kesinambungan kinerja baik organisasi pelayanan publik dapat tetap terjaga.

## **B. Tindak Lanjut**

Kami sadari masih banyak kekurangan, baik dari segi literatur maupun substansi. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk penyempurnaan modul ini kami terima dengan senang hati dan terbuka. Kami mendorong pengguna modul dan fasilitator untuk dapat mencari sumber lain lebih lanjut dalam bahan bacaan yang ada dalam daftar pustaka serta literatur lainnya yang terkait dengan substansi mata pelatihan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Situs website

admin.acch. (n.d.). Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial Dalam Kasus Korupsi Kehutanan. *Anti-Corruption Clearing House*.

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan>

Biaya Sosial dan Bahaya Korupsi. (n.d.). *Cegah Korupsi*.  
<https://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/biaya-sosial-dan-bahaya-korupsi/>

Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan. (n.d.). *Pusat Edukasi Antikorupsi*.  
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/kelautan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan>

KPK. (2020). Bagaimana Cara Memberantas Korupsi? *Acch.Kpk*, 63.  
[https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/buku\\_antikorupsi/pdf/Semua-BISA-ber-AKSI-bab03.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/buku_antikorupsi/pdf/Semua-BISA-ber-AKSI-bab03.pdf)

Konsep Biaya Sosial Korupsi. (n.d.). *Pusat Edukasi Antikorupsi*.  
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/konsep-biaya-sosial-korupsi>

Laluhu, S. (n.d.). KPK Sebut Korupsi Sektor Hankam Lemahkan. *Sindonews.Com*.  
<https://nasional.sindonews.com/read/252724/13/kpk-sebut-korupsi-sektor-hankam-lemahkan-ketahanan-nkri-1606828363/>

Maharani, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920–925. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i1.1045>

Nasionalisme dan Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan nasional. <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>

Pemprov Banten, Kesbangpol. (2019). WAWASAN KEBANGSAAN (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara). [https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html#B\\_\\_\\_\\_\\_Definisi\\_Wawasan\\_Kebangsa](https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html#B_____Definisi_Wawasan_Kebangsa)

User, S. (n.d.). Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Anti-Corruption Clearing House*. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>

<https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>

The White House. (2021). Statement by President Joseph R. Biden, Jr. on the National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption. *The White House*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/03/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-the-national-security-study-memorandum-on-the-fight-against-corruption/>

### **Dokumen Lainnya**

Galtung, F. (2013). The Fix-Rate: A Key Metric for Transparency and Accountability. Working Paper Number 2. London: Integrity Action.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KPK. (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

KPK. (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.

Kolonel Inf Sammy Ferrijana, Dr. Basseng, M.Ed Triatmojo Sejati, ST, SH, M.Si. Modul Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

LAN. (2018). Modul Utama Pembinaan Bela Negara

LAN. (2019). Modul Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Suhady, I dan A.M. Sinaga. (2006). Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara